



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 46,2019

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 46 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pembebasan Retribusi Pelayanan
Laboratorium Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah
Laboratorium Kesehatan Daerah.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN
LABORATORIUM KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu unsur yang harus diwujudkan dalam pelayanan kesehatan paripurna, sehingga Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu mengupayakan pelayanan kesehatan melalui pelayanan laboratorium kesehatan;
 - b. bahwa potensi Kota Tangerang Selatan memungkinkan untuk membiayai pemeriksaan laboratorium kesehatan kepada masyarakat dan pegawai Pemerintah Kota Tangerang Selatan, maka Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat menyelenggarakan pembebasan biaya retribusi pelayanan laboratorium kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pembebasan Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 56);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan kesehatan.
5. Penduduk adalah masyarakat yang berdomisili di Kota Tangerang Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Labkesda adalah UPTD yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
8. Pelayanan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diselenggarakan di Puskesmas, Rumah Sakit dan Labkesda serta sarana kesehatan lainnya kepada pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat.
9. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan laboratorium kesehatan yang diperlukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
11. Laboratorium Medik adalah tempat yang melaksanakan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian dengan berbagai macam tes yang dilakukan pada spesimen biologis untuk mendapatkan informasi kesehatan pasien.
12. Jenis Pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka konsultasi dan/atau pemeriksaan laboratorium kesehatan dasar.
13. Rujukan adalah spesimen yang dikirim dari sarana kesehatan dan/atau pusat kesehatan masyarakat sebagai penunjang diagnostik.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas penyelenggaraan pembebasan biaya retribusi Pelayanan Labkesda adalah sebagai berikut:

- a. asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial;
- b. menyeluruh sesuai dengan standar Pelayanan Labkesda; dan
- c. terstruktur, berjenjang dan berdasarkan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pemberian pembebasan biaya retribusi pelayanan laboratorium kesehatan dimaksudkan untuk menjamin penduduk Daerah dan pegawai Pemerintah Daerah dalam mendapatkan pelayanan laboratorium kesehatan.
- (2) Tujuan pemberian pembebasan biaya retribusi pelayanan laboratorium kesehatan untuk terlayannya:
 - a. pemeriksaan laboratorium kesehatan lanjutan; dan
 - b. penunjang diagnostik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. sasaran;
- b. pemberi pelayanan;
- c. Jenis Pelayanan;
- d. waktu pelayanan;
- e. penganggaran;
- f. pencatatan dan pelaporan; dan
- g. pengawasan.

BAB IV

SASARAN

Pasal 5

Sasaran penerima pembebasan biaya retribusi pelayanan laboratorium kesehatan adalah Penduduk Daerah dan Pegawai Pemerintah Daerah yang melakukan pemeriksaan laboratorium kesehatan.

Pasal 6

Persyaratan untuk mendapatkan pembebasan biaya retribusi pelayanan laboratorium kesehatan meliputi:

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik Kota Tangerang Selatan;
- b. memiliki Kartu Identitas lain yang menyatakan bahwa pasien berdomisili di Daerah; atau
- c. memiliki identitas sebagai pegawai Pemerintah Daerah; dan
- d. rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah.

BAB V

PEMBERI PELAYANAN

Pasal 7

Pelayanan laboratorium kesehatan diberikan oleh UPTD Labkesda.

BAB VI

JENIS PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Jenis Pelayanan yang dibebaskan terdiri atas:
 - a. pelayanan laboratorium kesehatan lanjutan; dan
 - b. pelayanan penunjang diagnostik.
- (2) Pelayanan laboratorium kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan pemeriksaan hematologi antara lain:
 - 1) darah lengkap;
 - 2) darah rutin;
 - 3) gambaran darah tepi;
 - 4) waktu pendarahan;
 - 5) waktu pembekuan; dan
 - 6) golongan darah.
 - b. pelayanan pemeriksaan panel metabolisme karbohidrat antara lain:
 - 1) glukosa darah sewaktu+urine;
 - 2) glukosa darah puasa+urine; dan
 - 3) glukosa darah 2 jam post prandial+urine.
 - c. pelayanan pemeriksaan panel lemak antara lain:
 - 1) *cholesterol*;
 - 2) *trigiliserida*;
 - 3) *high density lipoprotein cholesterol*; dan
 - 4) *low density lipoprotein cholesterol*.
 - d. pelayanan pemeriksaan fungsi hati antara lain:
 - 1) total protein;
 - 2) albumin;

- 3) globulin;
 - 4) bilirubin total;
 - 5) *serum glutamic oxaloacetic transaminase*; dan
 - 6) *serum glutamic pyruvic transaminase*.
- e. fungsi ginjal antara lain:
- 1) ureum;
 - 2) creatinin; dan
 - 3) asam urat.
- f. imunologi antara lain:
- 1) widal; dan
 - 2) non struktural 1 antigen.
- (3) Pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain elektro kardiografi.

Pasal 9

- (1) UPTD Labkesda dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui mekanisme antara lain:
- a. pengambilan atau penerimaan sampel;
 - b. pengolahan sampel;
 - c. pengujian sampel; dan
 - d. pengeluaran hasil sampel.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar medis.

BAB VII

WAKTU PELAYANAN

Pasal 10

Waktu pelayanan laboratorium Kesehatan lanjutan dan pelayanan penunjang diagnostik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 11

Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan biaya retribusi pelayanan laboratorium kesehatan secara berkala.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 9 Desember 2019

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd
AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 10 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd
MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 47

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the Regional Government of Tangerang Selatan (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH DAERAH TANGERANG SELATAN" around the perimeter and "SETDA" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Mohammad Ervin Ardani